



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **MUHAMMAD MUNIR BIN IMAM ROFII**;
2. Tempat lahir : Lampung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Maret 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tungalur RT 003 RW 009 Kecamatan Badas
Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 243/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 243/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUNIR Bin IMAM ROFII** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64** Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :
Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SMASH warna merah Tanpa Nopol dan Tanpa Nosin dengan Noka MH8FD11004J572968;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA FIT X warna hitam tanpa Nopol dengan Noka MH1HB321X7K148332 Nosin HB32E-1142287;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan TUBAN BUMI WALI

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MUNIR Bin IMAM ROFII** bersama-sama dengan Sdr. JERI (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Tiyuh Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan maret 2019 Sdr. JERI (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian yang pada saat itu terdakwa sempat menolaknya, lalu pada tanggal 18 Maret 2019 terdakwa berubah pikiran yang akhirnya memutuskan mau mengikuti ajakan Sdr. JERI untuk melakukan tindak pidana lalu pada tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI pergi ke kebun karet milik saksi ANSORI yang berada di Tiyuh Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu seketika itu juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ANSORI terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI (DPO) mengambil 1 karung getah karet milik saksi ANSORI yang beratnya 56 kg dengan cara mengambil getah karet yang sudah berada di batok (mangkok) yang terikat di masing-masing pohon karet milik saudara ANSORI lalu terdakwa jual kepada Saksi MUD dan mendapatkan uang sebesar ± Rp. 850.000,- , lalu pada tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JERI (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi ANSORI mengambil lagi 1 (satu) karung getah karet yang beratnya 60 kg dengan cara yang sama dan dijual ditempat yang sama, selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama Sdr. JERI (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi ANSORI mengambil lagi 2 (dua) buah karung getah karet namun dikarenakan beratnya melebihi kapasitas terdakwa bersama dengan Sdr. JERI (DPO) menyimpan getah karet tersebut di peladangan sawit yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari kebun milik saksi ANSORI dan ditutupi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pelewah sawit, lalu pada tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI (DPO) berniat untuk mengambil hasil curian yang belum sempat dijual tersebut, namun pada saat mengangkut getah karet tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah tanpa nomor polisi dan tanpa nomor mesin dengan nomor rangka MH8FD11004J572968 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor rangka MH1HB321X7K148332, Nomor mesin HB32E-1142287 milik Sdr. JERI (DPO), terdakwa diketahui oleh masyarakat dan berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar sedangkan Sdr. JERI berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. JERI (DPO) tersebut mengakibatkan saksi ANSORI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANSORI Bin SUBANDI (Alm),,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersaksi dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan tetap pada keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 telah terjadi tindak pidana pencurian di perkebunan karet tiyuh gunung sari kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi ANSORI;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan 1 orang rekannya;
- Bahwa barang-barang milik saksi ANSORI yang diambil oleh terdakwa dan rekannya berupa 70 kg getah karet;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat ketika mengambil getah karet milik saksi ANSORI;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi ANSORI yaitu dengan cara terdakwa mengambil getah karet dari mangkok lalu dimasukkan kedalam karung plastik setelah itu getah karet tersebut disimpan di tumpukan pelepah sawit yang berjarak kurang lebih 300 meter dari kebun milik saksi ANSORI;
- Bahwa selain getah karet milik saksi ANSORI, getah karet milik saksi DARWENI, saksi LULUS, saksi SUTAR dan saksi UDIN juga telah hilang;
- Bahwa saksi ANSORI telah mengalami kehilangan getah karet dari tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 25 Maret 2019 sebanyak 3 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekannya tersebut saksi ANSORI mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SISWANTO Bin WARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersaksi dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan tetap pada keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 telah terjadi tindak pidana pencurian di perkebunan karet tiyuh gunung sari kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi ANSORI;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan 1 orang rekannya;
- Bahwa barang-barang milik saksi ANSORI yang diambil oleh terdakwa dan rekannya berupa 70 kg getah karet;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat ketika mengambil getah karet milik saksi ANSORI;
- Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi ANSORI yaitu dengan cara terdakwa mengambil getah karet dari mangkok lalu dimasukkan kedalam karung plastik setelah itu getah karet tersebut disimpan di tumpukan pelepah sawit yang berjarak kurang lebih 300 meter dari kebun milik saksi ANSORI;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain getah karet milik saksi ANSORI, getah karet milik saksi DARWENI , saksi LULUS, saksi SUTAR dan saksi UDIN juga telah hilang;
- Bahwa saksi ANSORI telah mengalami kehilangan getah karet dari tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 25 Maret 2019 sebanyak 3 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekannya tersebut saksi ANSORI mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **DARWENI Bin SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersaksi dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan tetap pada keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 telah terjadi tindak pidana pencurian di perkebunan karet tiyuh gunung sari kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi ANSORI;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan 1 orang rekannya;
- Bahwa barang-barang milik saksi ANSORI yang diambil oleh terdakwa dan rekannya berupa 70 kg getah karet;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat ketika mengambil getah karet milik saksi ANSORI;
- Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi ANSORI yaitu dengan cara terdakwa mengambil getah karet dari mangkok lalu dimasukkan kedalam karung plastik setelah itu getah karet tersebut disimpan di tumpukan pelepah sawit yang berjarak kurang lebih 300 meter dari kebun milik saksi ANSORI;
- Bahwa selain getah karet milik saksi ANSORI, getah karet milik saksi DARWENI , saksi LULUS, saksi SUTAR dan saksi UDIN juga telah hilang;
- Bahwa saksi ANSORI telah mengalami kehilangan getah karet dari tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 25 Maret 2019 sebanyak 3 kali;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekannya tersebut saksi ANSORI mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan maret 2019 Sdr. JERI (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian yang pada saat itu terdakwa sempat menolaknya;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 terdakwa berubah pikiran yang akhirnya memutuskan mau mengikuti ajakan Sdr. JERI untuk melakukan tindak pidana lalu pada tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI pergi ke kebun karet milik saksi ANSORI yang berada di Tiyuh Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu seketika itu juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ANSORI terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI (DPO) mengambil 1 karung getah karet milik saksi ANSORI yang beratnya 56 kg dengan cara mengambil getah karet yang sudah berada di batok (mangkok) yang terikat di masing-masing pohon karet milik saudara ANSORI lalu terdakwa jual kepada Saksi MUD dan mendapatkan uang sebesar ± Rp. 850.000,-;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JERI (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi ANSORI mengambil lagi 1 (satu) karung getah karet yang beratnya 60 kg dengan cara yang sama dan dijual ketempat yang sama;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama Sdr. JERI (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi ANSORI mengambil lagi 2 (dua) buah karung getah karet namun dikarenakan beratnya melebihi kapasitas terdakwa bersama dengan Sdr. JERI (DPO) menyimpan getah karet tersebut di peladangan sawit yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari kebun milik saksi ANSORI dan ditutupi dengan pelewah sawit;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI (DPO) berniat untuk mengambil hasil curian yang belum sempat dijual tersebut, namun pada saat mengangkut getah karet tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah tanpa nomor polisi dan tanpa nomor mesin dengan nomor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH8FD11004J572968 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor rangka MH1HB321X7K148332, Nomor mesin HB32E-1142287 milik Sdr. JERI (DPO), terdakwa diketahui oleh masyarakat dan berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar sedangkan Sdr. JERI berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. JERI (DPO) tersebut mengakibatkan saksi ANSORI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SMASH warna merah Tanpa Nopol dan Tanpa Nosin dengan Noka MH8FD11004J572968;
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA FIT X warna hitam tanpa Nopol dengan Noka MH1HB321X7K148332 Nosin HB32E-1142287;
3. 1 (satu) buah celana levis warna biru tua;
4. 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan TUBAN BUMI WALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Maret 2019 telah terjadi tindak pidana pencurian di perkebunan karet tiyuh gunung sari kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi ANSORI;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan 1 orang rekannya;
- Bahwa barang-barang milik saksi ANSORI yang diambil oleh terdakwa dan rekannya berupa 70 kg getah karet;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat ketika mengambil getah karet milik saksi ANSORI;
- Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi ANSORI yaitu dengan cara terdakwa mengambil getah karet dari mangkok lalu dimasukkan kedalam karung plastik setelah itu getah karet tersebut disimpan di tumpukan pelepah sawit yang berjarak kurang lebih 300 meter dari kebun milik saksi ANSORI;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain getah karet milik saksi ANSORI, getah karet milik saksi DARWENI, saksi LULUS, saksi SUTAR dan saksi UDIN juga telah hilang;
- Bahwa saksi ANSORI telah mengalami kehilangan getah karet dari tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 25 Maret 2019 sebanyak 3 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekannya tersebut saksi ANSORI mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD MUNIR Bin IMAM ROFI I** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa secara objektif, terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phsyichis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis



hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar terdakwa MUHAMMAD MUNIR Bin IMAM ROFII. Dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan, terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan terdakwa untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 telah mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Von Toelighting (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak telah mengambil barang berupa getah karet milik saksi ANSORI dari tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 25 Maret 2019 di kebun milik saksi ANSORI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa getah karet yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI (DPO), seluruhnya adalah milik saksi ANSORI dan bukanlah milik dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan terdakwa yang membawa barang-barang milik saksi ANSORI tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi ANSORI selaku pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu:

Menimbang, yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut S. R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa maka terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. JERI (DPO) telah merencanakan dan memiliki kesamaan niat untuk mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas milik saksi ANSORI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6 jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui Berawalpada awal bulan maret 2019 Sdr. JERI (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian yang pada saat itu terdakwa sempat menolaknya, lalu pada tanggal 18 Maret 2019 terdakwa berubah pikiran yang akhirnya memutuskan mau mengikuti ajakan Sdr. JERI untuk melakukan tindak pidana lalu pada tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI pergi ke kebun karet milik saksi ANSORI yang berada di Tiyuh Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu seketika itu juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ANSORI terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI (DPO) mengambil 1 karung getah karet milik saksi ANSORI yang beratnya 56 kg dengan cara mengambil getah karet yang sudah berada di batok (mangkok) yang terikat di masing-masing pohon karet milik saudara ANSORI lalu terdakwa jual kepada Saksi MUD dan mendapatkan uang sebesar ± Rp. 850.000,-, lalu pada tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JERI (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi ANSORI mengambil lagi 1 (satu) karung getah karet yang beratnya 60 kg dengan cara yang sama dan dijual ketempat yang sama, selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama Sdr. JERI (DPO) dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi ANSORI mengambil lagi 2 (dua) buah karung getah karet namun dikarenakan beratnya melebihi kapasitas terdakwa bersama dengan Sdr. JERI (DPO) menyimpan getah karet tersebut di peladangan sawit yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari kebun milik saksi ANSORI dan ditutupi dengan pelewah sawit, lalu pada tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JERI (DPO) berniat untuk mengambil hasil curian yang belum sempat dijual tersebut, namun pada saat mengangkut getah karet tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah tanpa nomor polisi dan tanpa nomor mesin dengan nomor rangka MH8FD11004J572968 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor rangka MH1HB321X7K148332, Nomor mesin HB32E-1142287 milik Sdr. JERI (DPO), terdakwa diketahui oleh masyarakat dan berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar sedangkan Sdr. JERI berhasil melarikan diri. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. JERI (DPO) tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi ANSORI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SMASH warna merah Tanpa Nopol dan Tanpa Nolin dengan Noka MH8FD11004J572968,1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA FIT X warna hitam tanpa Nopol dengan Noka MH1HB321X7K148332 Nolin HB32E-1142287,1 (satu) buah celana levis warna biru tua,1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan TUBAN BUMI WALI,dikembalikan kepada pemilik dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama Sdr. JERI (DPO) tersebut mengakibatkan saksi ANSORI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUNIR Bin IMAM ROFII** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MUNIR Bin IMAM ROFII** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SMASH warna merah Tanpa Nopol dan Tanpa Nosin dengan Noka MH8FD11004J572968;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA FIT X warna hitam tanpa Nopol dengan Noka MH1HB321X7K148332 Nosin HB32E-1142287;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kaos oblong bertuliskan TUBAN BUMI WALI

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **01 Agustus 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI, S.H.,M.H** dan **DONNY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **ISMONO, S.H.,MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FATTAH AMBIYA F, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DINA PUSPASARI, S.H., M.H

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H

DONNY, S.H

Panitera Pengganti,

ISMONO, S.H.,MH.